

**PRAKTIK MEDIASI PERCERAIAN TAHUN 2009-2010
(STUDI DI PA WONOSARI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ASTUTI
06350057**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MOCHAMMAD SODIK, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki berbagai aturan perundang-undangan. Salah satu diantaranya adalah peraturan tentang perkawinan yaitu UU No. 1 tahun 1974. Sebagai manusia yang tidak lepas dari permasalahan, perkawinan dapat putus atau cerai dengan berbagai alasan. Perceraian penduduk yang beragama Islam diproses di Pengadilan Agama dengan melalui hukum acara yang berlaku. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi adalah salah satu proses yang harus dilalui sebelum litigasi. PERMA ini memuat prosedur mediasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam perkara perceraian, suami isteri yang mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu dengan didampingi mediator.

PA Wonosari menerapkan proses mediasi seperti didalam PERMA no. 1 tahun 2008 sejak awal tahun 2009. Penerapan prosedur mediasinya tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam PERMA tersebut. Salah satunya adalah masalah banyaknya perkara yang tidak melalui proses mediasi. Dari 2433 perkara, yang melalui proses mediasi hanya ada 334 perkara. Sementara itu PERMA menyebutkan bahwa putusan hakim yang tidak melalui proses mediasi mengakibatkan batal demi hukum. Dalam penelitian ini penyusun menggali penyebab kesenjangan antara PERMA No. 1 tahun 2008 dengan penerapannya di PA Wonosari dan pengaruhnya terhadap proses mediasi di PA Wonosari.

Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dilapangan. Tehnik pengumpulan data penelitian ini berupa observasi secara langsung dan wawancara secara lisan kepada hakim mediator dan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi di PA Wonosari. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat informasi keadaan sebenarnya tentang praktik mediasi di PA Wonosari dan kemudian menganalisa kesenjangan dengan PERMA no. 1 tahun 2008 serta pengaruh PERMA tersebut bagi mediasi perceraian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu dasar hukum Islam dan yuridis yaitu perundang-undangan terkait mediasi.

Setelah melakukan penelitian praktik mediasi di PA Wonosari dari tahun 2009-2010 belum sesuai dengan prosedur yang ada dalam PERMA no. 1 tahun 2008. Hal ini terjadi karena kurangnya *skill* dan keterbatasan waktu yang dimiliki mediator serta para pihak yang bersikeras hati untuk bercerai dan belum mendapat sosialisasi tentang mediasi sehingga mereka enggan menjalani proses mediasi. PERMA tersebut berpengaruh pada segi kualitas yaitu para pihak dapat bercerai secara baik-baik, sedangkan dalam segi kuantitas hanya memiliki pengaruh yang sangat minim yaitu hanya 1,5% perkara yang berhasil dimediasi oleh mediator.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Astuti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Astuti
NIM : 06350057
Judul Skripsi : **Praktik Mediasi dalam perkara Perceraian**
(Studi di PA Wonosari tahun 2009-2010)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H
10 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. Mochammad Sodik, M. Si
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Astuti
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Astuti
NIM : 06350057
Judul Skripsi : **Praktik Mediasi dalam perkara Perceraian**
(Studi di PA Wonosari tahun 2009-2010)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1431 H
13 Juni 2010 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/231/2010

Skripsi dengan Judul: **Praktik Mediasi Perceraian (Studi di PA Wonosari tahun 2009-2010)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Astuti
NIM : 06350057

Telah di Munaqasyahkan pada : 24 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang,

Drs. Mochammad Sodik, M. Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, MA
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Ahmad Bahiej, M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 28 Juni 2011



Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 1989031 1 001

MOTTO

***Harapan haruslah disertai dengan amalan
Kalau tidak maka harapan hanya sebuah lamunan
(al-Hikam)***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Ayahanda dan Ibunda terkasih, Suami dan Anakku tercinta yang slalu
menopang suka dukaku, Saudara/i ku dikampung halaman Gunungkidul,
Sahabat-sahabatku yang senantiasa mewarnai hari-hariku serta seluruh Guru-
guruku yang luar biasa menorehkan ilmu dalam akal dan jiwaku. Tak lupa
untuk almamaterku terhebat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak kenikmatan tiada terhingga kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada beliau Nabi besar Muh}amad saw., ahlul baitnya, para s}ahabatnya yang s}aleh dan kepada seluruh umatnya. Amin.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa strata satu UIN Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan studinya disamping untuk memperoleh gelar sarjana. Untuk itu skripsi yang berjudul **Praktik Mediasi Perceraian (Studi di PA Wonosari Tahun 2009-2010)** alhamdulillah telah disusun selesai.

Skripsi tidak akan terselesaikan tanpa motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat dan hidayahnya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Ibu Hj. Drs. Ermi Suhasti, MSI., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. Mochammad Sodik, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberi bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua menyusun menghaturkan banyak terima kasih.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kedua orang tuaku Bapak Sinto Winoto dan Ibu Suliyem atas do'a, cinta dan kasih sayangnya, serta selalu menjadi sumber inspirasiku. Kepada suamiku tercinta Aji P. dan putriku Latifa A. Ramdhani untuk kesetiannya menemani perjalanan hidupku.
8. Teman-teman jurusan AS angkatan tahun 2006-2008, yang telah memberikan semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh hakim, staf dan semua warga PA Wonosari, terimakasih atas segala bentuk bantuan dalam penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

Demikian sepatah kata yang tulus dari penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang lipat ganda. Amiin Ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 1 Rajab 1432 H
3 Mei 2011 M

Penyusun



Astuti
NIM. 06350057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1997 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
َ	<i>Fathah</i>	ditulis	<i>fa’ala</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>ḥukira</i>
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	<i>yaḥhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
----	---------------	---------	----------

	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

- d. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- e. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyesunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI	17
A. Pengertian Mediasi	19
B. Dasar Hukum Mediasi	19
1. Sebelum ada peraturan khusus yang menggunakan istilah mediasi	20
a. <i>Het Inlendsh Reglement (HIR)</i>	20
b. <i>Rechtreglement Buitengewesten (RBg)</i>	21
2. Setelah ada peraturan khusus yang menggunakan istilah mediasi	21
a. Undang- Undang No. 30 Tahun 1999.....	21
b. SEMA No. 1 Tahun 2002.....	22
c. PERMA No. 2 Tahun 2003	22
d. PERMA No. 1 tahun 2008.....	23
C. Proses Mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2008	24
1. Prinsip pengaturan.....	25
a. Mediasi wajib ditempuh.....	25
b. Otonomi para pihak.....	25
c. Mediasi itikad baik.....	26
d. Efisiensi waktu.....	26
e. Sertifikasi Mediator.....	26
f. Tanggung jawab mediator.....	27
g. Kerahasiaan.....	27
h. Pembiayaan mediasi.....	27
i. Mediasi yang berulang-ulang.....	28
j. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.....	28
2. Prosedur mediasi.....	28
a. Tahap pra mediasi.....	28
b. Tahap proses mediasi.....	30
c. Hasil mediasi.....	31

d. Tempat, biaya dan honorarium mediator.....	32
e. Perdamaian pasca mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama.....	34
f. Mediasi di luar pengadilan.....	35
D. Peran dan Fungsi Mediator dalam Proses Mediasi.....	36
BAB III PROSES MEDIASI DI PA WONOSARI.....	42
A. Tinjauan Umum PA Wonosari.....	42
1. Diskripsi Wilayah	42
2. Stuktur Organisasi.....	45
B. Keadaan Perkara di PA Wonosari.....	52
1. Perkara yang diterima dan diputus tahun 2009.....	53
2. Hasil Mediasi Perkara Tahun 2009.....	55
3. Perkara yang diterima dan diputus tahun 2010.....	55
4. Hasil Mediasi Perkara Tahun 2009.....	57
C. Proses Mediasi di PA Wonosari.....	58
D. Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Mediasi di PA Wonosari	63
1. Majelis Hakim.....	63
2. Mediator.....	63
3. Para Pihak.....	66
4. Ketua Pengadilan Agama Wonosari.....	68

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI.....	71
A. Kesenjangan Penerapan Mediasi dengan PERMA No. 1 tahun 2008.....	71
B. Pengaruh PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap Perkara Perceraian di PA Wonosari.....	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
2. BIOGRAFI ULAM DAN SARJANA.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	tidak ada halaman
5. PERMA NO. 1 TAHUN 2008.....	tidak ada halaman
6. PEDOMAN PERILAKU MODERATOR.....	tidak ada halaman
7. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN.....	tidak ada halaman
8. SK MEDIATOR PA WONOSARI.....	tidak ada halaman
9. CURICULUM VITAE.....	tidak ada halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam Islam tidak dilarang maupun dianjurkan, akan tetapi termasuk salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: ¹

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Upaya untuk mencegah suami isteri yang hendak bercerai harus dilakukan sekalipun permasalahan diantara keduanya sangat berat. Allah memerintahkan kepada *hakam* (juru damai) untuk mendamaikan suami isteri tersebut. Seperti dalam firmanNya:²

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد آ إصلاحا

يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Sementara itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian, yaitu dengan mewajibkan kepada orang yang hendak bercerai untuk menempuh prosedur beracara di lembaga hukum yang telah ditentukan. Bagi umat Islam, perceraian diajukan di Pengadilan Agama setempat.

¹ Abu Dawud Sulaiman bin Asy-as, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 254, hadis nomor 2178, "Kitab at-Talaq, Bab Kahariyyah at-Talaq". Hadits dari Kasir bin Ubaid dari Ibnu Umar.

² An-Nisâ'(4): 35

PERMA NO.1 tahun 2008 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memperbaharui dan menyempurnakan PERMA No. 2 tahun 2003 tentang mediasi. Sebelum ada peraturan ini, mediasi tidak diwajibkan bagi perkara yang masuk di pengadilan, akan tetapi hanya dianjurkan saja. Setelah diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2008 ini, jika perkara yang masuk tidak menempuh prosedur mediasi maka berakibat putusannya batal demi hukum. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³ Jika proses mediasi berjalan lancar dan berhasil maka mediator membuat akta perdamaian yang diterbitkan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka mediasi dinyatakan gagal oleh mediator, sehingga hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.⁴

Pengadilan Agama Wonosari merupakan pengadilan kelas IA, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh kabupaten Gunungkidul propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum tahun 2002, Angka perceraian tertinggi (perkara terbanyak) di DIY terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan teratas dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, disusul Pengadilan Agama

³ PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi pasal 1 ayat (7)

⁴ Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukumbiasa maupun luar biasa. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhirisengketa yang merupakanhasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdsarkan peraturan ini. Pasal 1 ayat (2) dan (5)

Sleman, Bantul, Yogyakarta dan Wates, namun sejak tahun 2003 PA Wonosari menempati urutan kedua setelah PA Sleman. Penurunan peringkat ini bukan berarti jumlah perkara di Pengadilan Agama Wonosari semakin menurun. Dari tahun 2005 hingga 2010, jumlah perkara di PA Wonosari semakin meningkat drastis⁵

Adapun jumlah perkara perceraian yang telah diputus di PA Wonosari pasca diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI pada tahun 2009 berjumlah 1.103, diantaranya ada 119 perkara yang melalui proses mediasi perkara sedangkan yang lainnya tidak melalui mediasi. Dari 119 perkara hanya 3 perkara saja yang berhasil didamaikan untuk tidak jadi bercerai. Sedangkan pada tahun 2010 (Januari 2010-September 2010) jumlah perkara perceraian yang diputus ada 748 perkara, 199 perkara melalui proses mediasi dan yang berhasil hanya 2 perkara, sedangkan sisanya tidak melalui proses mediasi. Jumlah keseluruhan perkara perceraian yang telah diputus ada 1.851 perkara, yang tidak melalui proses mediasi ada 1.533 perkara, yang melalui proses mediasi ada 318 perkara dan yang berhasil ada 5 perkara sedangkan yang gagal ada 313 perkara.⁶

Keberhasilan mediasi PA Wonosari dari bulan Januari 2009-September 2010 adalah sekitar 0.3 % dari jumlah keseluruhan perkara perceraian yang telah diputus oleh majelis hakim. Prosentase tersebut

⁵ "Profil PA Wonosari," <http://www.pa-wonosari.net/profil.htm>, akses 27 Oktober 2010

⁶ Wawancara dengan Siti Haryanti, SH., MSI, PAN.MUD. HUKUM PA Wonosari tanggal 3 November 2010

menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi ini belum tercapai secara maksimal. Prosentase perkara perceraian yang tidak melalui proses mediasi sangat besar yaitu lebih kurang 83% dari keseluruhan perkara perceraian yang telah diputus.⁷

Perkara yang tidak melalui proses mediasi tidak sesuai dengan prosedur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Jika dilihat dari segi yuridis, hal tersebut dapat berakibat fatal yaitu berarti putusan hakim PA Wonosari terhadap perkara yang tidak melalui proses mediasi adalah tidak sah. Namun pada kenyataannya, perkara yang tidak melalui proses mediasi tetap diproses hingga dijatuhi putusan oleh majelis hakim.

Dengan melihat permasalahan di atas maka penyusun merasa perlu mengadakan penelitian tentang penerapan prosedur mediasi setelah berlakunya PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Agama Wonosari.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

⁷ *Ibid.*

1. Mengapa terjadi kesenjangan antara PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI dengan penerapannya di PA Wonosari?
2. Adakah pengaruh PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI terhadap perkara perceraian di PA Wonosari?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa penyebab kesenjangan antara PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI dengan penerapannya di PA Wonosari.
2. Menganalisa pengaruh PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI terhadap perkara perceraian di PA Wonosari.

Adapun kegunaan penelitian ini secara :

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam terutama dalam bidang mediasi.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses maupun penerapan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI serta

menjadi wacana yang nyata di lingkungan Pengadilan Agama Wonosari.

D. Telaah pustaka

Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terhadap literatur yang terkait dengan peraturan yang mengatur perihal mediasi dari SEMA No. 1 tahun 2002 hingga PERMA No. 1 tahun 2008 antara lain penyusun paparkan dibawah ini.

Skripsi Firdaus Ainur Rofiq, dengan judul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg)”,⁸ menjelaskan upaya Hakim dalam mendamaikan pihak yang berperkara dengan model mediasi yang berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2002. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah upaya damai yang dilakukan PA Yogyakarta tetap saja gagal.

Skripsi Nurul Aeni, dengan judul “Upaya Perdamaian Hakim alam mencegah Perceraian (studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)”⁹, menjelaskan bahwa Hakim sudah berusaha mendamaikan para pihak namun hasilnya masih minim. Faktor yang menghambat hakim

⁸ Firdaus Ainur Rofiq, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

⁹ Nurul Aeni, “Upaya Perdamaian Hakim alam mencegah Perceraian (studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

dalam mendamaikan para pihak antara lain : keinginan para pihak untuk tetap bercerai, keterbatasan waktu, kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga lebih lebih banyak dari pada maslahatnya, dan belum diterapkannya lembaga mediasi sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai dengan diadakannya Lembaga Mediasi.

Skripsi Rika Ari Agustina yang berjudul “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)”¹⁰, menjelaskan tentang pengaruh mediasi pada lamanya proses perceraian yaitu upaya penambahan waktu untuk mediasi sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi sedikit terhambat dan putusan hakim menjadi lama. Selain itu, mediasi ini berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak sehingga timbul adanya ketidakhadiran para pihak untuk mengikuti jalannya mediasi. Mediasi di PA Brebes setelah diterapkannya PERMA No. 1 tahun 2008 terkesan tidak efektif karena tidak dapat menekan angka perceraian.

Skripsi Ahmad Jawahir yang berjudul “Ketidakberhasilan Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta pada Tahun 2007)”¹¹ menjelaskan ketidakberhasilan Hakim dalam mendamaikan perkara perceraian karena belum efektifnya lembaga

¹⁰ Rika Ari Agustina, “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

¹¹ Skripsi Ahmad Jawahir yang berjudul “Ketidakberhasilan Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta pada Tahun 2007)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

mediasi yang juga diperlukan pemecahannya untuk mengurangi intensitas perceraian. Pelaksanaan dan penerapan mediasi dalam proses perceraian belum maksimal sehingga masih dianggap sebagai formalitas. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 1 Tahun 2002 yang isinya agar semua Hakim melakukan mediasi dengan sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas saja.

Skripsi Fauzan Ahsani Hamdi yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman tahun 2008-2009)”¹², skripsi ini menjelaskan peran-peran yang dilakukan para hakim dalam proses mediasi di PA Sleman. Adapun prosentase keberhasilannya ada sekitar 10%, hal ini disebabkan tekad kedua belah pihak yang ingin bercerai, keterlibatan pihak ketiga, salah satu pihak tidak hadir dalam sidang mediasi dan keterbatasan waktu yang dimiliki hakim untuk melakukan proses mediasi.

Dari berbagai penelitian di atas, kesemuanya memaparkan penyebab ketidak berhasilan proses mediasi baik sebelum ataupun sesudah berlakunya PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI, sebagian besar disebabkan oleh pihak-pihak yang bersikeras hendak bercerai dan sedikitnya waktu hakim dalam melakukan proses mediasi karena menumpuknya perkara di Pengadilan, sehingga mediasi dianggap hanya sebagai formalitas saja. Oleh karena itu penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang prosedur

¹² Fauzan Ahsani Hamdi, “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman tahun 2008-2009)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

mediasi yang ada dalam PERMA yang tidak sesuai dengan penerapannya di Pengadilan Agama khususnya mediasi dalam perkara perceraian serta menggali penyebab kesenjangan diantara keduanya. Penyusun memilih studi di PA Wonosari karena belum pernah ada yang meneliti di sini.

E. Kerangka Teoretik

Suatu persengketaan tidak akan selesai dengan baik jika tidak ada perdamaian diantara para pihak, bahkan dapat menimbulkan kebencian jika masing-masing pihak merasa benar. Begitu pula dalam hal perceraian, suami isteri yang semula hidup rukun, merasa tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga karena ada permasalahan diantara keduanya. Sementara itu seorang hakim wajib mengusahakan perdamaian diantara kedua pihak yang ingin bercerai, sebisa mungkin mencabut perkaranya atau batal bercerai atau paling tidak *win win solution*, yaitu para pihak mendapatkan haknya masing-masing.

Pilihan penyelesaian sengketa merupakan tehnik atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang mendapat perhatian serta diminati dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya¹³. Dalam Islam terdapat teori *hakam* yaitu majelis hakim atau para pihak yang berperkara dapat mengangkat hakim sebagai juru damai. *Hakam* merupakan pilihan untuk menyelesaikan perkara. Jika dua pihak atau lebih bersengketa dan masing-

¹³ Harijah Damis, *Hakim mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, (Mimbar hukum, No. 63 tahun XV 9Maret-April 2004), hlm 25

masing pihak mempertahankan pendapatnya dengan kukuh sehingga tidak dapat mencari jalan keluar secara bersama-sama, maka boleh mencari pihak lain untuk mendamaikannya. Dalam Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴

Hukum Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan. Hal ini karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam diantara para pihak terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu sebelum diperiksa hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh hakim bisa berakibat bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.¹⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾¹⁶

Setelah diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2008, Pengadilan Agama wajib melalui proses mediasi serta mengikuti prosedurnya. Mediator yang dipilih atau ditunjuk haruslah memiliki ketrampilan-

¹⁴ Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm.98

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, cet I (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 63

¹⁶ Al-Hujurat(49): 10

ketrampilan khusus.¹⁷ Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁸ Hal ini dikarenakan tugas seorang mediator sangat andil dalam membantu para pihak yang bersengketa dan dalam memecahkan permasalahan yang hendak diperkarakan di persidangan. Perturan tersebut menjadi tidak mutlak jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator maka hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.¹⁹

Allah memerintahkan kepada kepada isteri untuk mengambil jalan perdamaian apabila suami berbuat *nusyuz* atau melalaikan kewajibannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi keduanya. Demikian hendaknya diantara suami dan isteri harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan menasehati dengan penuh kasih sayang serta saling berusaha berdamai ketika terjadi perselisihan. Hal ini ada dalam firman Allah SWT :

¹⁷ Ketrampilan khusus yang dimaksud adalah: (a) Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa. (b) Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan. (c) Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win win solution*) (d) Mempunyai ketrampilan tawar-menawar secara seimbang (e) Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan. Harijah Damis *Hakim mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, (Mimbar hukum, No. 63 tahun XV 9Maret-April 2004), hlm.28

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2)

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يَصْلِحا بينهما
 صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحَّ وإن تحسنوا وتتقوا فإنَّ الله كان بما تعملون
 خبيراً²⁰

Sebaliknya Allah memerintahkan kepada kaum lelaki apabila isterinya berbuat *nusyuz*, untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka. Jika tidak bermanfaat juga, barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Firman Allah tersebut sejalan dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI pasal 15 ayat (3) yang bunyinya “Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus”. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya.²¹ Hakim dapat melaksanakan proses mediasi dengan salah satu pihak saja jika hal ini dapat membantu berdamai dengan pihak lainnya.

Apabila pihak suami dan isteri bersengketa hendaknya masing-masing pihak mengetahui baik kewajiban dan hak-hak pasangannya masing-masing serta berusaha menjaga keutuhan rumah tangga sekalipun

²⁰ An- Nisa (4): 128

²¹ PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 1 ayat (4)

suatu saat ada masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal perceraian di pengadilan jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi maka pihak yang hadir dapat dimediasi dengan tujuan meredakan kemarahan atau kehendaknya untuk bercerai. Sehingga terhindar dari sikap egois dan penuh emosi tanpa memikirkan kelanjutan perkawinannya dan masa depan anak-anak yang merupakan buah cinta antara keduanya.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang data beserta informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Wonosari dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses mediasi di PA Wonosari.

2. Sifat Peneletian

Sifat penelitian ini *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat fuktual, kemudian mendiskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh, guna memperoleh kesimpulan perihal penerapan medisai pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Agama Wonosari.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penyusun mengkaji data dengan jalan pengamatan terlebih dahulu terhadap apa yang terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari, baik proses secara umum maupun hasil sementara dari mediasi yang sudah ada. Pengamatan ini didukung oleh keterangan dari PANMUD Hukum PA Wonosari.

b. Dokumentasi

Penyusun menggunakan beberapa sumber tertulis dalam penelitian ini. Yaitu: Surat Keputusan, putusan-putusan perkara, data, dokumen dan variabel lain yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari serta perundang-undangan terkait proses mediasi.

c. Wawancara

Penyusun mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab, meminta informasi dan meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kepada para hakim mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari.

4. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Normatif

Penyusun menggunakan dasar Hukum Islam untuk mengkaji hasil dari penelitian yang didapatkan di PA Wonosari perihal mediasi.

b. Pendekatan Yuridis

Penyusun menganalisis hasil penelitian dengan dasar PERMA No. 1 beserta perundang-undangan yang terkait dengan PERMA tersebut.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh serta analisis kualitatif yaitu berupa mengolah jumlah variabel-variabel di dalam data tertulis. Setelah data-data terkumpul baik dari dokumentasi dan hasil wawancara, selanjutnya dianalisa menggunakan metode induksi yaitu penyusun membuat kesimpulan dari seluruh data yang bersifat khusus menjadi bersifat umum. Secara keseluruhan hasil analisis tentang prosedur mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Agama Wonosari kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi, penyusun menyajikan skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan merupakan bagian umum dari penelitian yang dilakukan penyusun yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah dan tujuan dan kegunaan penelitian. Serta sebagai bahan

acuan penelitian berikutnya diuraikan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua gambaran umum tentang mediasi, merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat oleh penyusun yaitu meliputi pengertian dan dasar hukum mediasi, prosedur mediasi dalam PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI dan mediasi perceraian di dalam hukum Islam serta peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi.

Bab ketiga membahas objek penelitian. Adapun dalam bab ini diuraikan mengenai diskripsi wilayah dan sruktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari, keadaan perkara di PA Wonosari tahun 2009-2010. Proses mediasi di PA Wonosari setelah berlakunya PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi dan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut.

Bab keempat membahas dan menganalisa hasil penelitian yaitu praktik mediasi perceraian di PA Wonosari tahun 2009-2010. Yaitu menganalisa penyebab kesenjangan antara PERMA no. 1 tahun 2008 dengan penerapannya dan pengaruh PERMA terhadap perkara perceraian di PA Wonosari dengan pendekatan yuridis-normatif. Kemudian kesimpulan dan saran-saran dituangkan dalam bab kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa diatas penyusun dapat menyimpulkan:

1. Kesenjangan Penerapan mediasi dengan PERMA No. 1 tahun 2008 menurut penyusun disebabkan oleh:

- a. Hakim mediator

- 1) Ketrampilan mediator tidak berkembang

Hakim mediator di PA Wonosari tidak ada yang memiliki sertifikat mediator karena hakim kesulitan mengurus izin dan besarnya biaya untuk mengikuti pelatihan. Hal ini menyebabkan mereka kurang taat terhadap prosedur mediasi yang ada dalam PERMA sehingga proses mediasi tidak maksimal.

- 2) Keterbatasan waktu

Banyaknya perkara yang ditangani tidak sesuai dengan sedikitnya jumlah hakim. Sehingga hakim tidak memiliki waktu yang memadai untuk memenuhi prosedur mediasi sesuai dengan PERMA.

- b. Pihak yang berperkara

- 1) Kekerasan hati para pihak untuk bercerai

Para pihak tetap bersikeras untuk bercerai sehingga tidak mau mendengarkan nasehat mediator.

- 2) Kurangnya sosialisasi PERMA No. 1 tahun 2008

Ketidak tahuan masyarakat terhadap kedudukan mediasi dalam proses beracara di pengadilan menyebabkan masyarakat tidak ada antusias untuk menjalani prosedur mediasi.

3) Keengganan para pihak untuk menjalani proses mediasi

Akibat dari kurangnya sosialisasi diatas menyebabkan masyarakat enggan memenuhi panggilan pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi. Mereka lebih memilih kesibukan beraktivitas seperti bekerja dan tidak mau mengeluarkan biaya.

c. Yuridis

Kurang tegasnya beberapa peraturan dalam PERMA No. 1 2008 menyebabkan pelaksanaan prosedur mediasi tidak terlalu kaku. Prosedur mediasi di dalam PERMA kurang sesuai diterapkan pada perkara perceraian. Perceraian berbeda dengan perkara perdata lain karena pada dasarnya perceraian adalah sengketa rohani/ batin suami isteri. Sedangkan PERMA ini lebih tepat digunakan untuk perkara yang baku seperti perkara materi/ harta.

2. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi berpengaruh terhadap perkara perceraian dalam segi kuantitas maupun kualitas. Adanya roses mediasi terbukti mengurangi prosentase penumpukan perkara di PA Wonosari. Sedangkan dalam segi kualitas, adanya proses mediasi menyebabkan tidak ada perkara perceraian yang dimohonkan upaya hukum kembali. Artinya para pihak dapat bercerai secara baik-baik, yaitu para pihak bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya setelah bercerai.

B. Saran-saran

Agar pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan tujuan yang ada dalam PERMA, penyusun memiliki beberapa saran bagi semua pihak yang terlibat dalam peraturan ini, yaitu:

1. Untuk meningkatkan ketrampilan hakim mediator di Pengadilan Agama hendaknya BADILAG pada Mahkamah Agung mengadakan sertifikasi mediator bagi para hakim. Khususnya untuk hakim di Pengadilan Agama dibekali dengan materi yang memuat unsur psikologi keluarga karena akar permasalahan perkara perdata adalah rohani suami/isteri.
2. Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana bagi sosialisasi PERMA No. 1 tahun 2008 kepada masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga peradilan yang bersangkutan.
3. Ketua Pengadilan Agama lebih selektif dalam memilih hakim mediator dengan mempertimbangkan aspek kemampuan dan ketrampilan memediator perkara.
4. Mahkamah Agung hendaknya meninjau kembali bunyi pasal-pasal dalam PERMA No. 1 tahun 2008 agar sesuai dengan semua bidang perkara atau menerbitkan peraturan tentang mediasi yang baru khusus untuk perkara perceraian.
5. Mahkamah Agung segera memberikan kriteria keberhasilan mediasi yang jelas baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga insentif bagi hakim yang berhasil menangani perkara dapat segera diproses sehingga dapat menumbuhkan semangat tersendiri bagi mediator.
6. Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam hal sarana prasarana akibat dikeluarkannya peraturan tentang mediasi ini, seperti ruang mediasi agar

sesuai dengan standar ruang khusus mediasi terlebih dalam sengketa keluarga agar tidak kaku dan terkesan formil.

7. Mahkamah Agung membuat kebijakan khusus bagi hakim yang berfungsi sebagai mediator diberi kelonggaran tugas dalam menagani perkara agar tidak terlalu membebani pelaksanaan tugas dan kewajibannya serta mengoptimalkan waktu untuk pelaksanaan proses mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Al- Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999

Al- Hadis

Dawud Sulaiman, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Fiqh

Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam perspektif hukum Syari'ah, Hukum adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009

Aeni Nurul, *Upaya Perdamaian Hakim dalam mencegah Perceraian (studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Ahsani Hamdi, Fauzan *Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman tahun 2008-2009)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Ari Agustina, Rika *Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Damis Harijah, *Hakim mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Mimbar hukum No. 63 tahun XV 9Maret-April 2004

Emerzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, konsiliasi dan Arbitase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

Ghofur Anshori, Abdul, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Het Inlendsh Reglement (HIR) dan Rechtreglement Buitengewesten (RBg)

Jawahir Ahmad, *Ketidakberhasilan Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta pada Tahun 2007)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI

Rahmadi Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)

Rofiq, Firdaus Ainur, *Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 tahun 2002Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995

Kamus

M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELPS, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS Project, 1997

Website

<http://www.pa-wonosari.net/profil.html>